



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 205 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN  
UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 309/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perubahan atas Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 194 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 196 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 205 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO NOMOR 198 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN  
UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN  
2024

JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>JENIS APK DAN BK</b>	<b>JUMLAH PER PASLON</b>
<b>1.</b>	<b>Bahan Kampanye (BK):</b>	
a.	Selebaran (flyer) - Ukuran maksimal 9,9 cm x 21 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
b.	Brosur - Terbuka Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm; atau - Terlipat ukuran maksimal 21 cm x 9,9 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
c.	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
d.	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
	Jumlah Kumulatif	52.656

2. Alat Peraga Kampanye (APK)		
a.	Baliho Ukuran 4 m x 7 m atau ukuran 3 m x 5 m	5 buah setiap pasangan calon
b.	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m atau ukuran 1m x 6 m	2 buah setiap pasangan calon per Kelurahan
c.	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m atau ukuran 0,5 m x 4 m	20 buah setiap pasangan calon per Kecamatan
d.	Billboard/Videotron Ukuran maksimal 4 m x 8 m	2 buah setiap pasangan calon

- Paslon dapat mencetak bahan Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto kepada setiap Pasangan Calon.
- Paslon dapat memasang alat peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Mokhammad Samsul Arif